

# EKONOMI KELEMBAGAAN UNTUK SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN



Ko-Manajemen:  
Rezim Desentralisasi

# Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

Pomeroy dan Berkes (1997) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab secara sistematis dan rasional dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang secara vertikal ada dibawahnya atau kepada lembaga lokal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi pada kasus negara kesatuan.

Pendekatan desentralisasi adalah pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah yang ada di bawahnya atau instansi pemerintah yang lebih rendah.

# Bentuk-Bentuk Desentralisasi

1. **Dekonsentrasi** adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada lembaga atau instansi pemerintah di daerah atau kepada unit instansi pusat yang berlokasi di daerah.
2. **Delegasi** adalah penyerahan sebagian wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada instansi atau staf pemerintah yang ada di daerah, namun setiap saat pemerintah pusat tetap memiliki hak dan kuasa untuk menerima atau menolak keputusan yang diambil di daerah tersebut.
3. **Devolusi** adalah penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab hal-hal spesial atau khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
4. **Swastanisasi** adalah penyerahan tanggung jawab tugas-tugas tertentu dari pemerintah pusat kepada organisasi nonpemerintah, LSM, Organisasi voluntir swasta (private voluntary organization atau PVO), organisasi atau asosiasi masyarakat, dan perusahaan swasta.

# [ Lanjutan... ]

Definisi menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa, untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pihak yang menugaskan.

# Perbandingan Desentralisasi Menurut Administrasi Publik dan UU


<b>Administrasi Publik</b>	<b>UU 22/99</b>
Dekonsentrasi	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Delegasi	Tugas Pembantuan
Devolusi	Desentralisasi
Swastanisasi	?

# Desentralisasi Sebagai Ko- Manajemen

Alasan tugas pengelolaan sulit dilaksanakan oleh pemerintah pusat sendiri:

1. Kekurangan personel
2. Kekurangan dana
3. Kekurangan fasilitas
4. Rendahnya legitimasi pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan masyarakat
5. Kurangnya pemahaman pemerintah pusat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat
6. Lambatnya proses transformasi kebijakan yang diambil di tingkat pusat ke dalam bentuk kebijakan aplikatif di tingkat daerah.

# Desentralisasi sebagai Ko-Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan



# Kehadiran Pemerintah Pusat pada Rezim Desentralisasi SDAL

Alasan kehadiran pemerintah pusat pada rezim desentralisasi SDAL adalah :

1. Pemerintah pusat tetap memegang kebijakan makro pembangunan SDAL, khususnya pengelolaan SDAL.
2. Pemerintah pusat perlu hadir untuk mengelola, mengendalikan, serta memecahkan konflik yang muncul di antara daerah yang berdekatan atau menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah-masalah lintas daerah.
3. Pemerintah pusat perlu mengoordinasikan mekanisme manajemen antar provinsi atau antar daerah.
4. Tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya SDAL di daerah harus sejalan atau tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional
5. Masih ada beberapa tugas manajemen SDA yang belum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah



# [ Lanjutan... ]

6. Pemerintah pusat adalah yang berwenang untuk melaksanakan urusan perbatasan antara daerah dengan negara lain atau urusan yang berkaitan dengan adanya pemilikan sumberdaya bersama dengan negara lain.
7. Pemerintah pusat menyediakan mekanisme legislasi serta yudisial untuk menjamin penegakan dan perlindungan atas aturan-aturan manajemen SDAL yang ditetapkan di daerah.
8. Pemerintah pusat menyediakan pedoman, tolak ukur, rujukan secara formal yuridis maupun informal kepada daerah dalam mengembangkan sistem yang terdesentralisasi.
9. Pemerintah pusat menyediakan skema pengembangan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, serta pengembangan administrasi pengelolaan SDAL di daerah.

# Keberhasilan Pelaksanaan Desentralisasi

Ada beberapa faktor yang menentukan berhasilnya pelaksanaan desentralisasi manajemen SDAL adalah

1. Kepemimpinan pusat dan daerah
2. Keahlian personel yang tersedia di pusat dan daerah dalam mengembangkan dan menjalankan rezim desentralisasi.
3. Ketersediaan SDAL
4. Kemampuan organisasi dan kelembagaan lokal yang tersedia

# Contoh Desentralisasi di Perikanan

Pasal 10 UU 22/99 dikatakan bahwa kewenangan daerah di wilayah laut:

1. Ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
2. Pengaturan kepentingan administratif
3. Pengaturan tata ruang
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah dan dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara

# [ Lanjutan ... ]

Kewenangan pemerintah pusat pada pasal 2 ayat 2 yaitu:

1. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam perairan laut di luar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar launya serta ZEE dan landas kontinen
2. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan 12 mil.
3. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional
4. Penetapan standar pengelolaan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.
5. Penegakan hukum di wilayah laut di luar 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyangkut hak spesifik serta dengan internasional.

# [ Lanjutan ... ]

Wewenang desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dirinci pada pasal 3 ayat 2 PP 25/00:

1. Penataan dan pengelolaan perairan laut provinsi
2. Ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut wewenang provinsi.
3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah, spesifik lokasi, dan suaka perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.
4. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.
5. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah kewenangan provinsi